

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam rangka investasi marak dilakukan oleh berbagai pihak. Model bisnisnya beragam, mulai dari bisnis penjualan produk, urun-dana untuk menggerakkan suatu usaha atau sering disebut “suntik modal”, hingga bentuk kegiatan arisan yang berisikan sejumlah anggota. Namun, hampir kebanyakan entitas bisnisnya tidak mengantongi izin, baik secara teknis maupun prinsip oleh otoritas terkait. Di samping entitas bisnisnya ilegal, ternyata usaha penghimpunan dana masyarakat tersebut adalah murni penipuan (*fraud*) sehingga dapat disebut sebagai penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi bodong.

Penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi bodong ini berbeda dengan penghimpunan dana masyarakat seperti yang dilakukan melalui pasar perdana atau pasar sekunder dalam rezim Pasar Modal. Di Pasar Modal, entitas yang terlibat atau emiten memiliki legalitas usaha dari otoritas terkait sehingga sebelum emiten melakukan penghimpunan dana masyarakat, mereka harus lulus serangkaian uji tuntas atau *legal due dilligence* sebelum dapat melemparkan sahamnya kepada publik. Entitas tersebut juga tidak melakukan penjualan atau penarawan langsung kepada publik atau masyarakat, melainkan melalui pasar modal yang dikoordinasikan oleh lembaga yang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI).

Praktik penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi bodong ini semakin digandrungi publik lantaran mereka membuat pola marketing yang sangat menggiurkan, misalnya keuntungan instan, tanpa ada risiko sama sekali, bahkan tidak jarang entitas ilegal tersebut menjanjikan mimpi yang tidak masuk akal. Sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih belum bagus.

Merujuk data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.¹

Pengetahuan masyarakat Indonesia secara umum terhadap produk-produk resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat rendah. Sehingga, sangat banyak sekali masyarakat awam yang tergiur mengikuti kegiatan penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi bodong yang berujung kepada penipuan.

Masyarakat awam banyak yang terjerat ajakan mengikuti kegiatan penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi bodong lantaran mereka melihat profil atau sosok yang mengajak mereka untuk menaruh sebagian atau seluruh uangnya ke dalam kegiatan yang digadang-gadang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Contohnya dalam kasus terkini, kita bisa melihat profil Indra Kenz atau Doni Salmanan yang sudah terkenal dari platform media sosial (youtube dan instagram) sehingga memberikan perspektif kepada masyarakat bahwa sosok terkenal itu juga mengikuti kegiatan penghimpunan dana dan mendapatkan keuntungan yang dipamerkan lewat konten-konten di media sosial para *influencer* tersebut.

Kerugian korban penipuan kasus investasi berkedok binary option yang melibatkan selebgram Indra Kenz dan Doni Salmanan jumlahnya cukup besar. Hasil kejahatan Indra Kenz dan Doni Salmanan pun didorong agar dikembalikan kepada korban, Indra Kenz diketahui terafiliasi dengan aplikasi Binomo.

¹ 19 desember 2021, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx> - Diakses pada 11 Desember 2022

Sementara itu, Doni Salmanan bekerja sama dengan Quotex. Mereka dilaporkan oleh para korban investasi trading bodong yang merasa dirugikan atas promosi Indra Kenz dan Doni Salmanan sebagai afiliator dua aplikasi binary option itu. Kerugian korban cukup besar. Sebab, selama mengikuti Binomo dan Quotex karena tergiur dengan "keberhasilan" Indra Kenz dan Doni Salmanan, para korban selalu kalah. Bukannya mendapat keuntungan, mereka justru terus merugi.

Kerugian masyarakat sangat besar dan sebisa mungkin harus dipulihkan. Langkah pertama pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban adalah dengan mengungkap siapa saja yang terlibat dan melacak aset hasil kejahatan mereka. Pihak kepolisian seharusnya tak hanya menangkap para affiliator, tetapi juga harus memulihkan kerugian korban Binomo dan Quotex, karena tujuan penegakan hukum bukan sekadar ditangkapnya para pelaku, tetapi dipulihkannya kerugian para korban.²

Lalu adapun baru ini kasus ratusan mahasiswa IPB University yang tertipu investasi bodong sehingga terjerat pinjol, wakil rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Drajat Martianto mengatakan kasus ini berawal saat terduga pelaku menawarkan para mahasiswa untuk membeli produk di toko online.

Diduga motifnya untuk menaikkan rating toko, Mahasiswa lantas dibujuk meminjam ke pinjol agar bisa membeli produk tersebut dengan janji keuntungan 10 persen, namun keuntungan tersebut tidak pernah diterima oleh mahasiswa Sementara sisa dana yang diterima dari pinjol itu diterima oleh pelaku. Mahasiswa dijanjikan bahwa pinjaman bakal dilunasi.³

² Elza Astari Retadurari, 18 Maret 2022, "Dorongan agar hasil kejahatan Indra Kenz dan doni Salamanan untuk pemulihan kerugian korban penipuan", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/19324751/dorongan-agar-hasil-kejahatan-indra-kenz-dan-doni-salmanan-untuk-pemulihan#:~:text=Total%20kerugian%2014%20korban%20yang,lebih%20dari%20Rp%2025%20miliar>. - Diakses pada 11 Desember 2022

³ Rachmawati, 16 November 2022. "Kronologi ratusan mahasiswa IPB terlibat pinjol, berawal dari tawaran bisnis online dijanjikan keuntungan 10 persen" <https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/081100378/kronologi-ratusan-mahasiswa-ipb-terlibat-pinjol-berawal-dari-tawaran-bisnis?page=all> - Diakses pada 11 Desember 2022

Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).⁴

Langkah pemerintah mendorong pertumbuhan investasi melalui berbagai instrumen investasi pada satu kondisi menimbulkan suatu persoalan hukum tersendiri. Instrumen hukum yang *existing*, tidak mengakomodasi pihak yang dirugikan atau korban investasi. Saat ini, korban seolah-olah hanya bisa memilih satu upaya hukum, yakni upaya pidana dan upaya perdata. Kedua pilihan hukum tersebut, ada plus dan minusnya. Dalam upaya pidana, yang ditekankan adalah efek jera kepada si pelaku. Sementara, sisi korban tidak mendapatkan pengembalian atas tindak pidana yang dilajukan oleh terdakwa atau pelaku.

Dalam hal upaya hukum perdata yang ditempuh, memang sisi korban menjadi fokus utama, yakni pengembalian kerugian atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat (pelaku). Dan dengan upaya seperti kepailitan, sering kali korban tersebut juga tidak mendapatkan secara penuh (asetnya) karena adanya kedudukan kreditor yang sifatnya lebih diutamakan (*preferen*), sehingga ketika aset perusahaan sudah ditemukan dan dikurangi dengan kewajiban membayar pajaknya, membayar gaji karyawan, barulah sisa asetnya dikembalikan kepada korban dan tentu akan berkurang lebih jauh.

Secara prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* (perampasan pidana) merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan

⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, hal. 9-10.

membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada “*taint doctrine*” yang mana sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana.⁵ Sedangkan *In Rem* adalah adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparaturnya Negara, dalam hal ini Kejaksaan, untuk menuntut harta benda dari si terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang belum tersentuh dalam perkara pidana. Upaya ini sering disebut sebagai upaya memiskinkan terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya. Gugatan ini berupa gugatan perdata.

Oleh karena itu, dalam dunia internasional telah dikembangkan upaya yang holistik, dalam arti hukum sebagai efek jera bagi pelaku sekaligus hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban dalam dilakukan dalam satu waktu melalui metode yang baru, bernama *NCB Asset Forfeiture*. Pada dasarnya *NCB Asset Forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.

Secara historis, metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Tetapi seiring perkembangan zaman, konsep perampasan aset “tanpa pidana” juga digunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.⁶

Perampasan aset tanpa pidana tidak bergantung pada terdapat atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, sama seperti perkara perdata umumnya, aset digugat karena didalilkan berada dalam kepemilikan tercemar atau secara melawan hukum dan untuk itu bagi pemilik aset tetap diberikan kesempatan

⁵ David Scott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hal. 390.

⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia/PSHK, 2019) hal. 4

untuk membuktikan bantahannya bahwa aset tersebut berada padanya secara sah dan tidak tercemar.

Jadi perampasan aset tanpa pemidanaan ini tidak terkait pada terbukti tidaknya kesalahan seseorang melakukan tindak pidana, akan tetapi cenderung pada sah tidaknya keberadaan aset pada seseorang. Dengan asumsi demikian, maka perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence principles*) pada tersangka atau terdakwa.⁷

Dalam artikel hukumonline yang berjudul *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal, Yunus mengatakan “Aparat penegak hukum mempertimbangkan pendekatan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Konsep *NCB Asset Forfeiture*, pada intinya adalah merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Pendekatan ini bukan barang yang benar-benar baru karena sudah ada dua kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan ini yaitu kasus narkoba yang ditangani BNN Provinsi Jawa Timur yang mengejar aset pelaku sampai ke Batam.”⁸

Konsep *NCB asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kondisi tidak adanya hukum, maka pemerintah wajib membuat hukum itu hadir melalui revisi peraturan atau pembentukan hukum yang baru. Dalam perkembangannya, pemerintah lewat Prolegnas telah mengusulkan RUU tentang Perampasan Aset.

Dalam skripsi ini, Penulis membatasi bahwa kerugian investasi di sini dikecualikan dari investasi pada pasar modal karena investasi di pasar modal menganut teori *high risk high return, low risk low return*. Di samping itu, ada

⁷ Imelda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4 (Oktober 2016), hal. 295-296

⁸ Nanda Narendra Putra, 24 Mei 2017, “Non Conviction Based Asset Forfeiture untuk buru aset pelaku investasi ilegal” <https://www.hukumonline.com/berita/a/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal-lt59251bbd52796/?page=all> - Diakses 12 Desember 2022

bentuk bisnis yang berbeda dalam investasi oleh investor kepada emiten di mana ketika usaha atau bisnis yang dilakukan oleh emiten merugi, maka tidak serta-merta kerugian itu sebagai kelalaian dari pengelola bisnis atau dalam arti murni sebagai kerugian bisnis tanpa ada unsur tindak kejahatan tertentu. Sementara, kerugian investasi yang dimaksud penulis di sini, lebih kepada kegiatan usaha yang berkedok investasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan di dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan rumusan masalah yang diharapkan dapat di pecahkan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur *Non Conviction Based Asset Forfeiture*?
2. Bagaimana pelaksanaan pemulihan kerugian terhadap korban investasi dengan metode *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai alternatif pemulihan kerugian terhadap korban investasi dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan yang mengatur dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture*
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemulihan kerugian terhadap korban investasi dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture*
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai alternatif pemulihan kerugian terhadap korban investasi dimasa yang akan datang

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan investasi, agar tidak ada lagi korban investasi yang kerugiannya tidak dapat kembali di karenakan upaya hukum yang ada, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dan juga untuk penegakan hukum di Indonesia kedepannya.⁹

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan penegakan hukum di Indonesia agar dapat menggunakan metode *Non conviction based asset forfeiture* dalam menangani kasus korban investasi karena bagaimanapun konsumen harus diutamakan. Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas proses pelayanan penegak atau badan hukum kepada publik¹⁰.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Ganti Kerugian

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana

⁹Ana Widiawati, 4 Juli 2022, "Manfaat Penelitian : fungsi, jenis dan contoh"
<https://deepublishstore.com/pengertian-manfaat-penelitian/> - Diakses pada 12 Desember 2022

¹⁰ Dwi Latifatul Fajri, 15 Juli 2022, "Manfaat penelitian adalah elemen kunci karya ilmiah"
<https://katadata.co.id/agung/berita/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasan> - Diakses pada 12 Desember 2022

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

b. Teori Hukum Investasi

Teori investasi digunakan sebagai penyusun tujuan investasi, menyesuaikan profil risiko, dan menghitung estimasi dari kegiatan investasi seseorang atau lembaga. Sebagai tambahan, teori investasi bisa digunakan juga untuk menyusun portofolio dan menganalisa kinerja investasi. Dari masa ke masa, perkembangan investasi langsung (*Direct Investment*) mengalami banyak pro dan kontra, penanaman modal secara langsung dan tidak langsung banyak dibedakan dalam *literature*,¹¹ untuk menyusun strategi yang membantu menganalisis pasar dan mengambil keputusan dalam kegiatan investasi sangat dibutuhkan landasan dasar.

Boediono mengatakan, “investasi adalah suatu pengeluaran sektor produsen untuk melakukan pembelian sebuah barang atau jasa yang akan digunakan untuk menambah stok dan memperluas area dari perusahaan itu sendiri”, adapun investasi menurut Haming dan Basalamah yaitu, “Investasi adalah pengeluaran modal saat ini yang kemudian membeli berbagai jenis aset lain, seperti tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain. Aset ini nantinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan finansial masing-masing individu dalam memperoleh pendapatan yang lebih di masa depan.”

¹¹Rahmi, Jened. *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Jakarta : Kencana, 2016
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmb/article/view/113/64>

Sederhananya, investasi yaitu penanaman modal untuk menambah keuntungan atau menyimpan modalnya pada instrumen tertentu dengan harapan adanya peningkatan nilai dari hasil investasinya.¹² Kita perlu memahami resiko dan pengelolaan investasi sehingga tidak menimbulkan kerugian berlebih ketika mengharapkan pengembalian keuntungan, karena kegiatan investasi berkaitan dengan berbagai faktor resiko dan *return*. Investasi menjadi sumber penting dari berlakunya fluktuasi kegiatan perekonomian di industri ekonomi negara berkembang.

Guna meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat dalam suatu negara menjadi lebih baik lagi maka dari itu kegiatan investasi mendorong masyarakat pada negara dengan meningkatnya daya beli yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dan menambah kesempatan kerja.

Investasi juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru yang bermunculan, dengan tumbuhnya bisnis-bisnis baru ini akan membuka lapangan pekerjaan karena didorong oleh meningkatnya daya beli konsumen, Peranan investasi memiliki nilai positif dalam pembangunan infrastruktur negara.¹³

c. **Teori Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, dan melindungi konsumen dalam hubungan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual

¹² 6 agustus 2022, "Bagaimana Bentuk Penerapan Teori Investasi Keynesian?" <https://landx.id/blog/bagaimana-bentuk-penerapan-teori-investasi-keynesian/> - Diakses pada 13 Desember

¹³ <https://landx.id/blog/bagaimana-bentuk-penerapan-teori-investasi-keynesian/>

beli.¹⁴ Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan asas-asas :

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

¹⁴ Putri Syifa Octavia Apandy., Melawati, dan Panji Adam. "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*", Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Volume 3, No. 1, (Juli 2021). <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/download/85/60>

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Non Conviction Based Asset Forfeiture

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial.

Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.¹⁶

NCB asset forfeiture disebut juga perampasan perdata, perampasan *in rem*, atau perampasan objek merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada seseorang individu. Menurutnya, proses *NCB asset forfeiture* merupakan tindakan yang terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan dasar bahwa

¹⁵ Indonesia, Peraturan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia/PSHK, 2019) hal. 15

harta tersebut tercemar, yaitu harta kekayaan adalah hasil atau instrumen melakukan kejahatan.¹⁷

NCB *asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana. Artinya, perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. NCB *asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem *common law*, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu:

- 1) *Ordinary common law forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan in personam, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan.
- 2) *Statutory forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. *Statutory forfeiture* merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan. Konsepnya yang bersalah adalah properti bukan orang.

¹⁸Lalu Yunus Husein juga mengatakan bahwa dalam penerapan aturan kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah (*illicit enrichment*) (IE)) di Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan. Yunus mengusulkan bahwa aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan pendekatan *NCB asset forfeiture* yang

¹⁷ *Ibid.*, hal. 16

¹⁸ *Ibid.*, hal 17

terfokus pada merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Sampai saat ini, sudah ada dua kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan ini.¹⁹

Yenti Ganarsih juga mengatakan, cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme *NCB asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian, yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya, harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan.

Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan dengan membawa alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa dialah pemilik harta itu dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.²⁰

Subjek perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas suatu harta benda dari tindakan tersebut. Subjek dari perampasan aset ini adalah pihak yang menguasai aset yang akan dimintakan perampasan. Pihak yang menguasai itu bisa saja pelaku, keluarga, ahli

¹⁹ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia/PSHK, 2019) hal. 17

²⁰ Yenti Garnasih, 2010, "Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.7 No.4, Desember 2010. hal. 630.

waris, atau bahkan pihak ketiga seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk disita.

Pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus ada penyampaian kepada para pihak atau siapa yang bertanggung jawab atas harta benda itu. Selain itu, perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa akan dilakukan tindakan NCB *asset forfeiture*. Ini dimaksudkan supaya apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan.²¹

b. **Pemulihan Kerugian / Pemulihan Aset**

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/ good corporate governance*) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (*transparansi*) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and responsibility*).

Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset*

²¹ Ramelan (Penys.), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hal. 169.

Recovery System/ IARS) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas Kejaksaan di bidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia dalam suatu data base pemulihan aset nasional.²²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjabaran secara teknis tentang serangkaian atau sekumpulan metode-metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian²³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif artinya “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴ “Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri.

Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah

²² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung NOMOR PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

²³ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Cet.1, (Medan : CV. Manhaji), 2016.

²⁴ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hal. 32.

yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri”²⁵.

Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”²⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi²⁷. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya dan seterusnya. Hasil dari Undang-Undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi²⁸. Dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan :

- 1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020. [https://ejournal2.undip.ac.id > article > download](https://ejournal2.undip.ac.id/article/download)

²⁶ Peter Mahmud Marzuki,(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 10 Jakarta: Kencana. Hal. 23.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 93.

²⁸*ibid.*, hal. 93-94.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubuhan Kedua Peraturan Jaksa Agung NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁹ Penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu dengan :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubuhan Kedua Peraturan Jaksa Agung NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet.1 (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 67.

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Yang penulis gunakan adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, buku kepustakaan tentang hukum, jurnal hukum dan artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk membantu penelitian ini yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang mana peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Objek penelitian kualitatif adalah

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141

seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang diengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.³¹

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 BAB, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *NON*

CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tinjauan atau ketentuan umum terkait Non Conviction Based Asset Forfeiture,

BAB III : PELAKSANAAN FAKTA *NON CONVICTION* ***BASED ASSET FORFEITURE* DI INDONESIA** **DAN BEBERAPA NEGARA**

Pada bab ini akan di sampaikan penguraian terkait pelaksanaan fakta metode Non Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dan beberapa negara.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG NON

³¹ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, Sukabumi, CV Jejak, hal. 42

**CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE
SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN
KERUGIAN TERHADAP KORBAN INVESTASI**

Pada bab ini di sampaikan hasil analisis tentang pelaksanaan pemulihan kerugian terhadap korban investasi dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dan sebagaimana harusnya pemulihan kerugian terhadap korban investasi dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* di masa yang akan datang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari perumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

